

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, DAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN LKPD: STUDI EMPIRIS PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA TAHUN 2022-2024

Shintya Anggita Putri

Universitas Lampung

e-mail: shintyarossi2183@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024. Ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi keuangan daerah diukur menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari LKPD serta data tanggal penyampaian LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Sampel penelitian terdiri atas 325 pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sehingga menghasilkan 975 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik dengan bantuan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD. Sementara itu, rasio efisiensi anggaran berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD. Temuan ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan daerah bukan merupakan faktor utama yang menentukan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Faktor kepatuhan terhadap regulasi, prosedur administratif, dan kapasitas kelembagaan diduga memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong ketepatan waktu pelaporan LKPD. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik terkait determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Ketepatan Waktu Pelaporan, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract – This study aims to examine the effect of local government financial conditions on the timeliness of Local Government Financial Statements (LKPD) reporting among regency and municipal governments in Indonesia during the 2022–2024 period. Timely financial reporting is an important aspect of accountability and transparency in regional financial management. Financial condition is measured using liquidity ratio, solvency ratio, and budget efficiency ratio. This study employed a quantitative approach using secondary data obtained from LKPD and information on LKPD submission dates to the Audit Board of Indonesia (BPK). The sample consisted of 325 regency and municipal governments selected through purposive sampling, resulting in 975 observations. Data were analyzed using logistic regression with SPSS 25. The results indicate that liquidity ratio and solvency ratio do not have a significant effect on the timeliness of LKPD reporting. In contrast, budget efficiency ratio has a significant negative effect on the timeliness of LKPD reporting. These findings suggest that local government financial conditions are not the primary determinants of reporting timeliness. Instead, regulatory compliance, administrative procedures, and institutional capacity may play a more important role in ensuring timely financial reporting. This study contributes to the public sector accounting literature by providing empirical evidence regarding the determinants of LKPD reporting timeliness in Indonesian local governments.

Keyword: Budget Efficiency Ratio, Liquidity Ratio, Solvency Ratio, Timeliness Of Reporting, Local Government Financial Statements.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu bentuk implementasinya adalah penyusunan dan penyampaian Laporan

Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara tepat waktu. Ketepatan waktu menjadi karakteristik penting informasi keuangan karena menentukan relevansi dan kegunaannya dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, profesional, dan akuntabel. Meskipun demikian, keterlambatan penyampaian LKPD masih ditemukan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan data periode 2022–2024, persentase pemerintah daerah yang menyampaikan LKPD tepat waktu masing-masing mencapai 96%, 94%, dan 99%. Namun, beberapa daerah seperti Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Bangka Barat tercatat mengalami keterlambatan secara berulang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ketidaktepatan waktu pelaporan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor internal pemerintah daerah, termasuk kondisi keuangannya.

Berdasarkan Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), masyarakat sebagai principal memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik dan mempertanggungjawabkannya melalui pelaporan keuangan. Penyampaian LKPD secara tepat waktu merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi serta menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Penelitian terdahulu mengenai ketepatan waktu pelaporan LKPD lebih banyak berfokus pada aspek nonkeuangan, seperti opini audit, kapasitas sumber daya manusia, dan karakteristik kelembagaan. Padahal, rasio keuangan dapat mencerminkan kondisi fiskal pemerintah daerah yang berpotensi memengaruhi proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan memenuhi seluruh kewajiban, sedangkan rasio efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran secara optimal.

Hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh rasio keuangan terhadap ketepatan waktu pelaporan masih menunjukkan inkonsistensi. Gunawan dan Arifin (2023) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan, sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan. Arifa, Gamayuni, dan Widiyanti (2022) menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi anggaran terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi anggaran terhadap ketepatan waktu pelaporan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Populasi penelitian meliputi seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024 yang berjumlah 508 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) pemerintah daerah yang menerbitkan LKPD selama periode penelitian; (2) memiliki data Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang lengkap; (3) memiliki data tanggal penyampaian LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK); dan (4) tidak mengalami pemekaran wilayah selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 325 pemerintah daerah sebagai sampel penelitian, sehingga total observasi selama tiga tahun pengamatan sebanyak 975 observasi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari LKPD pemerintah daerah periode 2022–2024 berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data tanggal penyampaian LKPD kepada BPK diperoleh melalui layanan permintaan informasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka melalui penelaahan berbagai dokumen, peraturan, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan LKPD yang diukur menggunakan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 apabila pemerintah daerah menyampaikan LKPD kepada BPK paling lambat 31 Maret tahun berikutnya sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan nilai 0 apabila penyampaian dilakukan setelah batas waktu tersebut. Variabel independen terdiri atas rasio likuiditas yang diukur menggunakan Current Ratio (aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek), rasio solvabilitas yang diukur menggunakan Debt to Asset Ratio (total kewajiban dibagi total aset), serta rasio efisiensi anggaran yang diukur dengan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja dikalikan 100%.

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji multikolinearitas untuk menguji hubungan antarvariabel independen, serta regresi logistik biner (binary logistic regression) karena variabel dependen bersifat dikotomis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji kelayakan model menggunakan Hosmer and Lemeshow Test dan uji koefisien determinasi menggunakan Nagelkerke R Square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Hasil statistik deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Rasio likuiditas	975	0,1019	73,0402	7,4391	9,3633
Rasio solvabilitas	975	0,0007	1,4513	0,0218	0,0511
Rasio efisiensi anggaran	975	45,1329	103,2280	92,3232	6,1889
Ketepatan Waktu Pelaporan LKPD	975	0	1	0,98	0,131
Valid N (listwise)	975				

Sumber: Data sekunder diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini menggunakan 975 observasi yang seluruhnya dapat diolah sehingga tidak terdapat data yang hilang (missing data). Rasio likuiditas memiliki nilai rata-rata sebesar 7,4391 dengan nilai minimum 0,1019 dan maksimum 73,0402. Standar deviasi sebesar 9,3633 yang lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan adanya variasi tingkat likuiditas yang cukup tinggi antar pemerintah daerah. Rasio solvabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0218 dengan nilai minimum 0,0007 dan maksimum 1,4513. Standar deviasi sebesar 0,0511 mengindikasikan adanya perbedaan tingkat solvabilitas, meskipun secara umum kewajiban pemerintah daerah relatif kecil dibandingkan total aset yang dimiliki.

Rasio efisiensi anggaran memiliki nilai rata-rata sebesar 92,3232 dengan nilai minimum 45,1329 dan maksimum 103,2280. Standar deviasi sebesar 6,1889 yang lebih kecil daripada

nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran antar pemerintah daerah relatif homogen. Sementara itu, variabel ketepatan waktu pelaporan LKPD yang diukur menggunakan variabel dummy memiliki nilai rata-rata sebesar 0,9800 dengan standar deviasi 0,1310. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 98% pemerintah daerah dalam sampel telah menyampaikan LKPD tepat waktu, sedangkan sekitar 2% lainnya masih mengalami keterlambatan. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif mengindikasikan bahwa mayoritas pemerintah daerah dalam penelitian ini memiliki kondisi keuangan yang relatif baik dan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam penyampaian LKPD sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2. Uji Kelayakan Model

Kelayakan model regresi logistik diuji menggunakan Hosmer and Lemeshow Test. Hasil pengujian menunjukkan nilai chi-square sebesar 10,106 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,258 ($>0,05$), sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai observasi dengan nilai prediksi model, sehingga model regresi logistik dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's goodness of fit

Step	Chi-square	df	Sig.
1	10,106	8	0,258

Sumber: (data sekunder yang diolah, 2026)

3. Uji koefisien determinasi

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,052 (Tabel 3). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi anggaran mampu menjelaskan sebesar 5,2% variasi ketepatan waktu pelaporan LKPD, sedangkan sisanya sebesar 94,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Meskipun kemampuan prediksi model relatif terbatas, model tetap dapat digunakan karena telah memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan hasil Hosmer and Lemeshow Test.

Tabel 3. Hasil Uji Nagelkerke R Square

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	163,107 ^a	0,008	0,052

Sumber: (data sekunder yang diolah, 2026)

4. Hasil Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi anggaran terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD. Hasil pengujian regresi logistik disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Logistik

	B	S.E	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C I for EXP(B)	
							Lower	Upper
Rasio Likuiditas	0,022	0,037	0,348	1	0,556	1,022	0,951	1,098
Rasio Solvabilitas	0,206	4,686	0,002	1	0,965	1,228	0,000	11959,519
Rasio Efisiensi Anggaran	-0,166	0,070	5,563	1	0,018	0,847	0,738	0,972
Constant	19,557	6,760	8,369	1	0,004	311438082,116		

Sumber: (data sekunder yang diolah, 2026)

Hasil regresi menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD dengan nilai signifikansi sebesar 0,556 ($>0,05$). Demikian pula, rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD dengan nilai signifikansi sebesar 0,965 ($>0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama

dan hipotesis kedua ditolak. Sebaliknya, rasio efisiensi anggaran berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD dengan nilai signifikansi sebesar 0,018 ($< 0,05$). Koefisien regresi yang bernilai negatif (-0,166) menunjukkan bahwa peningkatan rasio efisiensi anggaran diikuti oleh penurunan peluang ketepatan waktu pelaporan LKPD. Nilai $\text{Exp}(B)$ sebesar 0,847 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan rasio efisiensi anggaran akan menurunkan peluang ketepatan waktu pelaporan sebesar 15,3%. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya rasio efisiensi anggaran yang terbukti memengaruhi ketepatan waktu pelaporan LKPD pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024, sedangkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD (Sig. = 0,556 $> 0,05$), sehingga H1 tidak terdukung. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tidak menjadi faktor utama dalam menentukan ketepatan waktu penyampaian LKPD. Meskipun rasio likuiditas mencerminkan kondisi keuangan yang baik, penyampaian LKPD lebih dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi dan kapasitas administratif pemerintah daerah. Temuan ini tidak sejalan dengan prediksi Agency Theory yang menyatakan bahwa kondisi keuangan yang baik seharusnya mendukung pertanggungjawaban yang lebih optimal. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifa, Gamayuni, dan Widiyanti (2022) serta Hidayah dan Witono (2021) yang menemukan bahwa rasio keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD karena lebih dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan regulasi.

Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan LKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD (Sig. = 0,965 $> 0,05$), sehingga H2 tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya tidak secara langsung memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kewajiban penyampaian LKPD yang berlaku secara seragam bagi seluruh pemerintah daerah menyebabkan kondisi solvabilitas tidak menjadi faktor pembeda dalam ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifa, Gamayuni, dan Widiyanti (2022) serta Hidayah dan Witono (2021) yang menyatakan bahwa karakteristik keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD. Dengan demikian, ketepatan waktu pelaporan lebih dipengaruhi oleh faktor organisasi, sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pengaruh Rasio Efisiensi Anggaran terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan LKPD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi anggaran berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD (Sig. = 0,018 $< 0,05$). Namun, koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan rasio efisiensi anggaran justru diikuti oleh penurunan peluang ketepatan waktu pelaporan. Dengan demikian, H3 yang mengajukan pengaruh positif tidak terdukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya realisasi anggaran dapat meningkatkan kompleksitas administrasi, proses rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang. Hasil ini berbeda dengan ekspektasi teoritis bahwa pengelolaan anggaran yang efisien akan mendukung pelaporan yang lebih tepat waktu. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum tentu mencerminkan kelancaran proses pelaporan. Temuan ini sejalan dengan Arifa, Gamayuni, dan Widiyanti (2022) yang menyatakan bahwa karakteristik keuangan bukan faktor utama dalam ketepatan waktu pelaporan, meskipun berbeda dengan Maududi

(2025) yang menemukan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio efisiensi anggaran terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD. Sementara itu, rasio efisiensi anggaran berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan LKPD. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketepatan waktu pelaporan LKPD lebih dipengaruhi oleh faktor nonkeuangan dibandingkan kondisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem pelaporan, kapasitas sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek penting dalam mendukung ketepatan waktu penyampaian LKPD. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem informasi akuntansi, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan untuk mendukung penyampaian LKPD secara tepat waktu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan faktor nonkeuangan, seperti sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan opini audit, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan ketepatan waktu pelaporan LKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, R., Yulsiati, H., & Aryani, Y. A. (2024). Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pemerintahan daerah provinsi se-Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1).
- Arifa, R., Gamayuni, R. R., & Widiyanti, A. (2022). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(2).
- Faizah, R., Pramita, Y., & Prasetya, W. (2024). Pengaruh kinerja keuangan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Proceedings Conference Unimma*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A. W., & Arifin, T. (2023). Timeliness of local government financial reporting: Evidence from Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 179–190.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayah, N., & Witono, B. (2021). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(2), 45–58.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mahmudi. (2021). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi 4)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maududi, M. T. (2025). Studi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran 2020–2024 dalam rangka perencanaan keuangan BKD Kalimantan Timur untuk periode 2026–2030. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 37–45.
- Nugraheni, D., & Wahyuni, S. (2021). Pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 33–44.

- Oktawiana, R., & Handayani, D. F. (2024). Pengaruh opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rokhmania. (2020). Determinan ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 14(2), 101–110.
- Sari, P. D., & Lestari, N. (2023). Pengaruh rasio likuiditas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 55–67.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). United Kingdom: Wiley.
- Siregar, R. H., Dewi, R. S., & Harahap, A. P. (2024). Determinan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 3(1).
- Syahrier, A., Mardjuni, S., & Setiawan, L. (2024). Analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas dan solvabilitas pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. *Journal of Economy Business Development*.